



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS RUKUN TETANGGA, RUKUN
WARGA DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
DAERAH KOTA MAKASSAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Masyarakat Dalam Daerah Kota Makassar, yang bertujuan untuk lebih mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang lebih berorientasi pada demokratisasi dan kerukunan tetangga dan rukun warga dengan meningkatkan peranan dan tertibnya kepengurusan lembaga kemasyarakatan, maka dipandang perlu diatur mengenai Tatacara Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Daerah kota Makassar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kota Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkup Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Masyarakat Dalam Daerah Kota Makassar (Lembaran daerah Kota Makassar Nomor 41 Tahun 2001);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 2).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG TATACARA PEMILIHAN PENGURUS RUKUN TETANGGA, RUKUN WARGA DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM DAERAH KOTA MAKASSAR**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Pemerintah Kota Makassar adalah perangkat kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Makassar.
4. Camat adalah pemimpin dan kordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Walikota Makassar untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai penyelenggara daerah dalam kota Makassar.
6. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam Kota Makassar.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kota Makassar dalam wilayah kecamatan .
8. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya dapat disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagaimitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi kelurahan masyarakat dibidang pembangunan.
9. Rukun Tetangga selanjutnya dapat disingkat RT adalah rukun tetangga disetiap rukun warga pada kelurahan.
10. Rukun Warga selanjutnya dapat disingkat RW adalah rukun warga disetiap kelurahan. .
11. Pengurus adalah pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat, rukun warga dan rukun tetangga.

BAB II
TATACARA PEMILIHAN PENGURUS RT, RW DAN LPM

Pasal 2

- (1) Tatacara pemilihan pengurus RT, RW dan LPM berdasarkan keputusan musyawarah dan mufakat warga setempat dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan pemilihan pengurus dimaksud pada ayat (1) dibentuk panitia pelaksana pemilihan yang ditetapkan dengan keputusan Lurah berdasarkan hasil musyawarah antara ketua RT, RW, Tokoh Masyarakat dan Lurah.
- (3) Penetapan panitia sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan hasil musyawarah antara ketua RT, RW dan aparat kelurahan setempat.

- (4) Khusus untuk pemilihan RT, RW, dan LPM, apabila ada aspirasi masyarakat menghendaki sistem pemilihan langsung, maka pemilihan dimaksud dapat dilakukan oleh setiap kepala keluarga atau warga yang berhak memilih sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam menetapkan sistem pemilihan pengurus maupun ketua RT, RW dan LPM, hendaknya memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas.

BAB III TATACARA MUSYAWARAH

Pasal 3

- (1) Tatacara musyawarah yang diharapkan menjadi prosedur tetap pada tingkat kelurahan diawali dengan musyawarah pada tingkat RT dengan menetapkan perwakilan yang diberi mandat dari masing-masing RT untuk menjadi peserta musyawarah RW menetapkan perwakilan yang diberi mandat dari masing-masing RW untuk menjadi peserta musyawarah pada tingkat Kelurahan.
- (2) Dalam menetapkan perwakilan pada masing-masing musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hendaknya memperhatikan unsur-unsur tokoh agama, wanita dan pemuda atau kader-kader pembangunan yang ada pada masing-masing wilayah.

BAB IV TATA TERTIB PEMILIHAN

Pasal 4

- (1) Panitia pelaksana pemilihan pada setiap Kelurahan membuat tata tertib untuk pemilihan pengurus RT, RW dan LPM.
- (2) Tata tertib dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh panitia Kepada Lurah guna mendapatkan persetujuan.

BAB V PENGESAHAN HASIL PEMILIHAN

Pasal 5

- (1) Pengesahan pembentukan dan atau penetapan Ketua dan pengurus RT, RW dan LPM, panitia pelaksana mengajukan hasil pemilihan kepada Lurah untuk mendapatkan pengesahan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (2) Pengesahan pengurus RT dan RW ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan diketahui oleh Camat masing-masing.
- (3) Pengesahan pengurus LPM diajukan oleh Lurah kepada Walikota Makassar melalui Camat.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 6

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Makassar Nomor 16/Kep/148/2007 tanggal 22 Januari 2007 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Daerah kota Makassar, dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.

- (2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 2 januari 2012

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 3 januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

H. ANIS ZAKARIA KAMA

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2012 NOMOR 1